

Tim Penulis:

Yuana Tri Utomo, Hendra Halim, Nurma Sari,  
Lucky Nugroho, Iyud, Asep Dadan Suganda,  
Irma Setyawati, Miftakhul Huda, Agus Marimin.



# *Pengantar* EKONOMI SYARIAH

# *Pengantar* EKONOMI SYARIAH

Tim Penulis:

Yuana Tri Utomo, Hendra Halim, Nurma Sari,  
Lucky Nugroho, Iyud, Asep Dadan Suganda,  
Irma Setyawati, Miftakhul Huda, Agus Marimin.



# **PENGANTAR EKONOMI SYARIAH**

Tim Penulis:

**Yuana Tri Utomo, Hendra Halim, Nurma Sari, Lucky Nugroho, Iyud,  
Asep Dadan Suganda, Irma Setyawati, Miftakhul Huda, Agus Marimin.**

Desain Cover:

**Septian Maulana**

Sumber Ilustrasi:

[www.freepik.com](http://www.freepik.com)

Tata Letak:

**Handarini Rohana**

Editor:

**Aas Masruroh**

ISBN:

**978-623-500-534-8**

Cetakan Pertama:

**November, 2024**

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

---

**by Penerbit Widina Media Utama**

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA MEDIA UTAMA**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucapkan rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Pengantar Ekonomi Syariah” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Pengantar Ekonomi Syariah.

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, yang mengedepankan keadilan, kesejahteraan umat, dan keberlanjutan. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang lebih fokus pada keuntungan materi, ekonomi syariah menekankan pada nilai-nilai etika dalam setiap transaksi dan usaha. Dalam sistem ini, transaksi harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta lebih mengutamakan kemaslahatan bersama. Melalui buku ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai ekonomi syariah, serta bagaimana sistem ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kesejahteraan yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga membawa berkah bagi individu, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Semoga buku ini bermanfaat sebagai bahan ajar yang mampu memberikan wawasan dan pencerahan dalam dunia ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

November, 2024

Tim Penulis

# DAFTAR ISI

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                            | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                | <b>iv</b>  |
| <b>BAB 1 PENGENALAN EKONOMI SYARIAH .....</b>                          | <b>1</b>   |
| A. Pendahuluan .....                                                   | 2          |
| B. Sekilas Sejarah Ekonomi Syariah .....                               | 4          |
| C. Antara Ilmu Ekonomi dan Sistem Ekonomi .....                        | 9          |
| D. Ekonomi Syariah Kontemporer.....                                    | 16         |
| E. Rangkumam Materi .....                                              | 18         |
| <b>BAB 2 PRINSIP-PRINSIP DASAR EKONOMI SYARIAH .....</b>               | <b>23</b>  |
| A. Pendahuluan .....                                                   | 24         |
| B. Tauhid Sebagai Fondasi Ekonomi Syariah .....                        | 25         |
| C. Keadilan Dalam Distribusi Kekayaan .....                            | 29         |
| D. Larangan Riba, Gharar, dan Maisir .....                             | 33         |
| E. Konsep Kesejahteraan Umum (Maslahah)<br>dalam Ekonomi Syariah ..... | 36         |
| F. Rangkuman Materi .....                                              | 39         |
| <b>BAB 3 SUMBER HUKUM EKONOMI SYARIAH.....</b>                         | <b>43</b>  |
| A. Pendahuluan.....                                                    | 44         |
| B. Sumber Hukum Utama Ekonomi Islam.....                               | 45         |
| C. Sumber Hukum Sekunder Ekonomi Islam .....                           | 49         |
| D. Sumber Hukum Tambahan.....                                          | 53         |
| E. Rangkuman Materi .....                                              | 57         |
| <b>BAB 4 SISTEM KEUANGAN SYARIAH .....</b>                             | <b>61</b>  |
| A. Pendahuluan .....                                                   | 62         |
| B. Jenis Sistem Keuangan Yang di Dunia Saat Ini.....                   | 65         |
| C. Konsep Dasar Sistem Keuangan Syariah.....                           | 68         |
| D. Tantangan Implementasi Sistem Keuangan Syariah.....                 | 74         |
| E. Rangkuman Materi .....                                              | 77         |
| <b>BAB 5 EKONOMI MIKRO SYARIAH .....</b>                               | <b>87</b>  |
| A. Pendahuluan.....                                                    | 88         |
| B. Pengertian Ekonomi Mikro Syariah .....                              | 89         |
| C. Ruang Lingkup Ekonomi Mikro Syariah .....                           | 90         |

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| D. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Mikro Syariah .....                        | 95         |
| E. Rangkuman Materi .....                                                   | 100        |
| <b>BAB 6 MAKRO EKONOMI SYARIAH .....</b>                                    | <b>105</b> |
| A. Pendahuluan .....                                                        | 106        |
| B. Konsep Makro Ekonomi Syariah .....                                       | 108        |
| C. Prinsip Dasar Makro Ekonomi Syariah .....                                | 109        |
| D. Kebijakan Makro Ekonomi Syariah .....                                    | 112        |
| E. Perbedaan Makro Ekonomi Syariah dan Konvensional .....                   | 115        |
| F. Rangkuman Materi .....                                                   | 120        |
| <b>BAB 7 MODEL BISNIS SYARIAH .....</b>                                     | <b>125</b> |
| A. Pendahuluan .....                                                        | 126        |
| B. Pengertian Bisnis Syariah .....                                          | 127        |
| C. Karakteristik Model Bisnis Syariah .....                                 | 128        |
| D. Prinsip-prinsip Syariah dalam Bisnis .....                               | 130        |
| E. Model-model Bisnis Syariah .....                                         | 134        |
| F. Tantangan dan Peluang dalam Bisnis Syariah .....                         | 150        |
| G. Rangkuman Materi .....                                                   | 152        |
| <b>BAB 8 INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO<br/>DALAM EKONOMI SYARIAH .....</b> | <b>157</b> |
| A. Pendahuluan .....                                                        | 158        |
| B. Konsep Investasi Dalam Ekonomi Syariah .....                             | 166        |
| C. Rangkuman Materi .....                                                   | 177        |
| <b>BAB 9 PERDAGANGAN DAN PASAR DALAM EKONOMI SYARIAH .....</b>              | <b>183</b> |
| A. Sejarah dan Hukum Perdagangan Dalam Islam .....                          | 184        |
| B. Jenis Komoditas Dalam Islam .....                                        | 187        |
| C. Transaksi Dalam Ekonomi Syariah .....                                    | 188        |
| D. Uang Sebagai Alat Tukar .....                                            | 191        |
| E. Pasar Persaingan Sempurna Dalam Islam .....                              | 192        |
| F. Intervensi Pemerintah Dalam Pasar .....                                  | 195        |
| G. Aspek Hukum Dalam Perdagangan dan Pasar .....                            | 197        |
| H. Rangkuman Materi .....                                                   | 198        |
| <b>BAB 10 PENGATURAN DAN KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH .....</b>                | <b>203</b> |
| A. Pendahuluan .....                                                        | 204        |
| B. Pandangan Ekonomi Syariah .....                                          | 206        |

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| C. Kebijakan Ekonomi Syariah .....                                 | 208        |
| D. Tujuan dan Sasaran Kebijakan Ekonomi Syariah .....              | 209        |
| E. Kebijakan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah di Indonesia ..... | 211        |
| F. Rangkuman Materi .....                                          | 222        |
| <b>GLOSARIUM .....</b>                                             | <b>226</b> |
| <b>PROFIL PENULIS .....</b>                                        | <b>237</b> |



# PENGANTAR EKONOMI SYARIAH

## BAB 1: PENGENALAN EKONOMI SYARIAH

Dr. Yuana Tri Utomo, SEI., MSI

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Hamfara Yogyakarta

# BAB 1

## PENGENALAN EKONOMI SYARIAH

### A. PENDAHULUAN

Semua manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari sesungguhnya adalah aktivitas ekonomi. Mereka berbuat atau berperilaku untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai macam jenis pekerjaan, seperti: berternak, bercocok tanam di sawah, kemudian menjual hasil tanamnya di pasar melakukan perdagangan, ada yang memproduksi barang-barang tertentu di sebuah pabrik, ada yang menjadi pegawai atau karyawan, ada juga yang berperan sebagai pemodal, dan sebagainya (Ihwanudin et al., 2024). Realitas aktivitas yang dilakukan oleh seluruh umat manusia di permukaan bumi ini merupakan keniscayaan tuntutan kehidupan mereka, bahkan jika aktivitas-aktivitas ini berhenti bisa mengantarkan mereka pada kerusakan sampai juga pada kematian. Para ahli ekonomi sejak dulu kala mendefinisikan ekonomi sebagai sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *oikos* (pengaturan) dan *nomos* (rumah tangga), sehingga secara sederhana istilah ekonomi memiliki pengertian sebagai pengaturan rumah tangga (Hermawan et al., 2018; Ibrahim, 2021; Masykuroh, 2020). Chapra dalam Su'aidi (2012) membuat klasifikasi aktivitas-aktivitas ekonomi yang sangat banyak sebagaimana dicontohkan di atas menjadi tiga bagian, yaitu: produksi, konsumsi dan distribusi. Produksi terkait dengan semua barang yang dibutuhkan pasar (*what*), distribusi terkait dengan mekanisme pengadaannya (*how*), dan konsumsi terkait untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi (*for whom*).

Bagaimana dengan ekonomi Syariah? Bab I buku ini mengenalkan ekonomi Syariah agar pembaca bisa memahaminya dengan pandangan yang utuh sebagaimana orang melihat dari atas ketika naik heliokopter (*heliokopter view*). Pandangan semacam ini diperlukan sehingga pembaca mampu mendiskripsikan ekonomi Syariah dengan baik dan benar keluar

# DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani, T. (2010). *Sistem Ekonomi Islam*.
- Ar-Raisuni, A. (2010). *Madkhal ila Maqashid asy-Syar'iyah*.
- Choudhury, M. A. (2018). Tawhidi Islamic economics in reference to the methodology arising from the Qur'ān and the Sunnah. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 263–276. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2018-0025>
- Furqani, H. (2018). Worldview and the Construction of Economics: Secular and Islamic Tradition. *Tsaqafah*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v14i1.2294>
- Hermawan, H., Dian, U., & Semarang, N. (2018). *Norma dan nilai dalam ilmu ekonomi islam*. January.
- Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Ihwanudin, N., Alfinuri, N., Vientiany, D., Utomo, Y. T., Fauzi, U., Wicaksono, A. T. S., Muyassarrah, Pambekti, G. T., Syakur, R. R. F., & Herviani, S. (2024). *BUKU AJAR SISTEM EKONOMI ISLAM* (A. Syahputra (ed.)). Az-Zahra Media Society.
- Imtinan, Q. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1644–1652. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3585>
- Iswanto, B. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Jaelani, A. (2014). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontribusi Sarjana Muslim dalam Pemikiran dan Analisis Ekonomi* (Issue April).
- Karim, M. A. (2021). Prophetic Sira and the Construction of Indonesian Islam. *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)*, 4(1), 88. <https://doi.org/10.26555/ijish.v4i1.3305>
- Masykuroh, N. (2020). *Sistem Ekonomi Dunia* (2020th ed.). Media Karya. <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/macam-macam-sistem-ekonomi-di-dunia-apa-saja-1913/#:~:text=Setidaknya%2C diketahui ada empat sistem,%2C komando%2C pasar dan campuran.>

- Nurhidayat. (2020). Islamisasi Ilmu Ekonomi: Model, Implementasi dan Implikasinya di International Islamic University Malaysia. In *Iqralana*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49994>
- Renie, E., Luth, T., Sihabbudin, & Hamidah, S. (2020a). The Development of the Politics of Law in Indonesia's Sharia Economic Environment. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 469(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/469/1/012058>
- Renie, E., Luth, T., Sihabbudin, & Hamidah, S. (2020b). The Development of the Politics of Law in Indonesia Sharia Economic Environment. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 469(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/469/1/012119>
- Su'aidi, M. Z. (2012). Pemikiran M. Umer Chapra tentang Masa Depan Ekonomi Islam. *Ishraqi*, 10(1), 1–19.
- Utomo, Y. T. (2022). *Konsep Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam (Sebuah Praktik di Pasar Beringharjo Yogyakarta)* [UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56163/>
- Utomo, Y. T. (2024a). *DAKWAH EKONOMI ISLAM* (Hartini (ed.)). Media Sain Indonesia.
- Utomo, Y. T. (2024b). Perumusan, Operasionalisasi, dan Konseptualisasi Masalah. In A. Surachman & V. A. Rengganis (Eds.), *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (pp. 75–91). Eureka Media Aksara.
- Utomo, Y. T., & Baratullah, B. M. (2022). ISLAM DAN PROBLEM PEMIKIRAN : Fokus Kajian Ekonomi. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(2).
- Zaki, M., Asmara, A., Lisnawati, Utomo, Y. T., Dahliana, D., Sauri, S., Saputra, H. E., Mahfuzah, A., Qamaruddin, M., & Natsir, I. (2024). *Buku Ajar Ekonomi Syariah*. Az-Zahra Media Society.
- Zarkasyi, H. F. (2013). Worldview Islam dan Kapitalisme Barat. *Tsaqafah*, 9(1), 15. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.36>



# PENGANTAR EKONOMI SYARIAH

## BAB 2: PRINSIP-PRINSIP DASAR EKONOMI SYARIAH

Hendra Halim, M.E.

Universitas Syiah Kuala

---

## **BAB 2**

### **PRINSIP-PRINSIP**

### **DASAR EKONOMI SYARIAH**

#### **A. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan fondasi dasar hukum bisnis, yang merupakan aspek esensial dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam dunia usaha. Hukum bisnis, sebagai bagian integral dari sistem hukum, tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur hubungan antar pelaku bisnis, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengatur hubungan antara bisnis dengan konsumen, pemerintah, dan masyarakat luas. Dalam konteks global yang semakin kompleks dan dinamis, pemahaman yang mendalam tentang hukum bisnis menjadi krusial bagi para pelaku usaha, praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan.

Pada dasarnya, hukum bisnis mencakup berbagai aspek yang menyentuh setiap tahapan dalam proses bisnis, mulai dari pendirian perusahaan, pelaksanaan kontrak, hingga penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam aktivitas bisnis. Hukum bisnis berkembang seiring dengan perubahan lingkungan bisnis, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, teknologi, dan politik. Oleh karena itu, kajian terhadap hukum bisnis memerlukan pemahaman yang menyeluruh mengenai berbagai prinsip dan aturan yang berlaku, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Bab ini dimulai dengan membahas definisi dan ruang lingkup hukum bisnis, yang meliputi berbagai cabang hukum seperti hukum kontrak, hukum perusahaan, hukum kepailitan, hukum pajak, hukum perlindungan konsumen, hukum persaingan usaha, hukum investasi, dan hukum ketenagakerjaan. Pemahaman tentang ruang lingkup ini penting untuk mengetahui batasan-batasan hukum bisnis dalam konteks hukum umum, serta bagaimana hukum bisnis berinteraksi dengan cabang-cabang hukum lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (n.d.). *Ihya Ulum al-Din*. Dar Al-Kutub.
- Al-Ghazali, Abu Hamid al-. (2008). *The Revival of Religious Sciences (Ihya' Ulum al-Din)*. Islamic Texts Society.
- Al Qardawi, Y. (2000). *Fiqh al zakah: A comparative study of zakah, regulations and philosophy in the light of Quran and Sunnah*. King Abdulaziz University.
- Al-Shatibi, A. I. (2003). *Al-muwafaqat fi usul al-Shariah*. Al-Maktabah Al-Tawfikia.
- Asutay, M. (2007). A political economy approach to Islamic economics: Systemic understanding for an alternative economic system. *Kyoto bulletin of Islamic area studies*, 1(2), 3-18.
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective (Vol. 21)*. Kube Publishing Ltd.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqāsid al-sharī'ah*. Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank Jeddah, DOI, 10.
- Hasan, S. (2024). *Philanthropy and social justice in Islam: Principles, prospects, and practices. Prospects, and Practices (January 30, 2024)*.
- Kamla, R., Gallhofer, S., & Haslam, J. (2006, September). *Islam, nature and accounting: Islamic principles and the notion of accounting for the environment*. In *Accounting forum (Vol. 30, No. 3, pp. 245-265)*. Taylor & Francis.
- Maududi, Abul A'la. (1984). *Islamic Way of Life*. Islamic Publications.
- Mirakhor, A., & Iqbal, Z. (2022). *An Introduction to Islamic Finance*. John Wiley & Sons..
- Naqvi, S. N. H. (2013). *Islam, economics, and society (RLE politics of Islam)*. Routledge.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, Bank Interest, and the Rationale of its Prohibition*. Islamic Research and Training Institute.



# PENGANTAR EKONOMI SYARIAH

## BAB 3: SUMBER HUKUM EKONOMI SYARIAH

Nurma Sari, S.HI., M.E.I., CPM., CPArb

Program Studi Ekonomi Islam FEB USK

## **BAB 3**

# **SUMBER HUKUM EKONOMI SYARIAH**

### **A. PENDAHULUAN**

Islam adalah agama yang sempurna dengan Sumber hukum utama adalah Al Qur'an dan Sunnah. Sebagai agama yang sempurna Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah yang berkenaan pada hal ibadah melainkan juga mengatur hal muamalah. Kedua sumber utama yang dimiliki ini menjadikan Islam sebagai agama yang memiliki keluasan bersifat universal sehingga tepat diimplikasikan dalam aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Dalam ruang lingkup bidang ilmu ekonomi, Islam memberikan pedoman yang berisi ketentuan-ketentuan hukum yang umum secara garis besar. Hal ini tidak lain untuk memberikan peluang yang luas terhadap perkembangan zaman khususnya dalam persoalan perekonomian di masa yang akan datang, karena seluruh syariat Islam tidak dibatasi oleh waktu dan tempat.

Sebagaimana makna syariat Islam tidak dibatasi ruang dan waktu adalah terbukanya kesempatan ulama berijtihad menetapkan hukum guna menjawab persoalan persoalan yang terjadi pada setiap zamannya. Ekonomi Islam dibangun di atas dasar syariah, Allah swt sebagai pembuat hukum dan menetapkan aturan yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Secara prinsip Islam dasar aturan yang di gunakan sebagai dasar hukum adalah yang bersumber dari Allah Swt yaitu Alquran. Selain Alquran, sunnah yang bersumber dari Rasulullah sebagai penjelas juga merupakan dasar hukum dalam Islam. Sebuah hukum agar dapat disebut sebagai hukum syariah, haruslah berasal dari sumber dalil syariah. Adapun sumber yang disepakati atau disebut sumber primer tersebut adalah Al-quran, sunnah, Ijma' dan qiyas. Sedangkan sumber sekunder terdiri dari ijtihad para ulama seperti istihsan, istishab, maslahah mursalah, syar'u manqablana, saad dzariah dan 'urf. Dimana sumber hukum ini menjadi epistimologi dalam kajian ilmu ekonomi Islam. Penulisan pada bab ini akan dibagi dalam beberapa pembahasan dimulai pada pendahuluan

3. Diketahui bahwa syariah tidak berubah, namun aktivitas manusia dalam menjalani perekonomian sangat dinamis. Bagaimana pandangan saudara terkait hal ini?
4. Analisislah relevansi Istihsan, masalah mursalah dan sadd adz dzari'ah dalam menentukan hukum ekonomi kontemporer, terutama di dunia yang semakin terintegrasi secara global.?
5. Berikan contoh peranan urf dalam transaksi ekonomi?

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Z., & Wijaya, E. (2019). Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 299-310.
- Abidah, A., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Peran Al-Quran dan As-Sunnah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah: Kajian, Peluang dan Tantangan Fintech Syariah. *Muslim Heritage*, 7(1), 01-27.
- Aisi, R. R., Astuti, R. T., Permatasari, A., Maulana, T. D., Abadi, M. T., & Syafi'i, M. A. (2024). Keberadaan Ekonomi Islam dan Praktik Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah SAW. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 386-396.
- Al-Daghistani, S. (2016). Semiotics of Islamic Law, Maṣlaḥa, and Islamic Economic Thought. *International Journal for the Semiotics of Law- Revue internationale de Sémiotique juridique*, 29(2), 389-404.
- Djamil, F. (2023). *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Sinar Grafika.
- Hasan, H. A. (2021). Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Pilar*, 12(2), 66-78
- Imamuddin, A. S., & Arain, A. W. (2016). Principles of Islamic economics in the light of the Holy Quran and Sunnah. *The International Journal Humanities and Social Studies*, 5(5)
- Khalid, I. (2017). Alquran Kalamullah Mukjizat Terbesar Rasulullah SAW. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*, 5(01), 39-74.

- Maftuha, M., Haeruddin, H., & Lutfika, L. (2021). Tradisi Dan Praktik Ekonomi Pada Masa Rasulullah Saw. *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 1-19.
- Putri, F., & Kurniawan, R. R. (2022). Sejarah Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah Dan Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq.
- Rizal, F. (2019). Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 155-176.
- Syamsuri, H., Wahab, A., & Sabbar, S. D. (2024). Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 21(1), 71-81.
- Tarigan, A. A., & Muda, I. (2021). The Quran As The Basis Of Islamic Economics (The Thoughts of M. Yasir Nasution and Amiur Nuruudin). *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(9).
- Witro, D. (2020). Urgency Building Islamic Economic System In Indonesia Al-Quran Perspective. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 64-72
- Yasir, M., & Jamaruddin, A. (2016). *Studi Al Quran*. CV. Asa Riau



# PENGANTAR EKONOMI SYARIAH

## BAB 4: SISTEM KEUANGAN SYARIAH

Dr. Lucky Nugroho, S.E., M.M., M.Ak., M.Sc

Universitas Mercu Buana-Sekretaris Program Magister Akuntansi

## BAB 4

# SISTEM KEUANGAN SYARIAH

### A. PENDAHULUAN

Sistem keuangan memegang peran sentral dalam menentukan kesejahteraan ekonomi dan stabilitas politik suatu negara (Fauziah et al., 2024; Seuntjens et al., 2015). Namun, dalam praktiknya, sistem keuangan konvensional sering kali dihadapkan pada tantangan berupa kerakusan dan spekulasi berlebihan yang memicu ketidakstabilan, seperti yang terlihat pada krisis keuangan global 2008 (Jasri et al., 2023). Di sisi lain, sistem keuangan syariah (Islam) muncul sebagai alternatif yang lebih stabil, dengan prinsip-prinsip dasar yang mengedepankan keadilan, transparansi, serta larangan terhadap riba dan aktivitas spekulatif (Nugroho, Ratnawati, et al., 2024; Saymeh & Orieqat, 2013). Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara sistem keuangan konvensional dan syariah dalam hal pendekatan dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi. Sistem keuangan syariah telah menunjukkan ketahanan yang lebih tinggi selama periode krisis ekonomi. Prinsip utama dalam keuangan syariah, yaitu larangan terhadap riba (bunga) dan aktivitas spekulatif (gharar), membatasi eksposur lembaga keuangan terhadap produk-produk keuangan berisiko tinggi yang menjadi penyebab utama krisis keuangan global 2008. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Imran & Siddiqui (2018) menunjukkan bahwa selama krisis keuangan tersebut, bank syariah mempertahankan rasio intermediasi dan kualitas aset yang lebih tinggi, serta memiliki permodalan yang lebih kuat dibandingkan bank konvensional. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah lebih mampu menghadapi guncangan eksternal karena sifatnya yang menghindari leverage berlebihan dan fokus pada pembagian risiko (*risk-sharing*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Akins, B., Li, L., Ng, J., & Rusticus, T. O. (2016). Bank Competition and Financial Stability: Evidence From the Financial Crisis. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 51(1), 1–28. <https://doi.org/10.1017/s0022109016000090>
- Aziz, R. M., Fitriyani, T., Soeharjoto, S., Nugroho, L., & Parenreng, S. M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pengelolaan Dana Haji. *Jesya*, 6(1), 722–732. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1009>
- Bilgies, A. F., Fauzan, R., Wahyudi, I., Syahrir, N., Nugroho, L., Aziz, R. M., Usadha, I. D. N., & Maulidizen, A. (2023). *Manajemen Keuangan Islam*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=eq3FEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA181&ots=Dqa6Lzt7y1&sig=w9Tv\\_RPIP\\_5f7wpMawSAGxUIPml&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=eq3FEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA181&ots=Dqa6Lzt7y1&sig=w9Tv_RPIP_5f7wpMawSAGxUIPml&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Clench-Aas, J., & Holte, A. (2018). Measures That Increase Social Equality Are Effective in Improving Life Satisfaction in Times of Economic Crisis. *BMC Public Health*, 18(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-018-6076-3>
- Dahlborg, E., Tengelin, E., Aasen, E. M., Strunck, J., Boman, Å., Ottesen, A. M., Dahl, B. M., Helberget, L. K., & Lassen, I. (2020). The Struggle Between Welfare State Models and Prevailing Healthcare Policy in Scandinavian Healthcare Legislative Documents. *International Journal of Health Governance*, 26(1), 51–64. <https://doi.org/10.1108/ijhg-04-2020-0041>
- Darmaningrum, K., Miftahorrozi, M., Zulfikar, M., Fitriana, Y., Nurzianti, R., Anggraini, R. I., Shiddieqy, H. A., Putra, B. P., Manggabarani, A. S., Miftah, M., Muzayyanah, M., Mubarak, M. K., Muslim, U. B., Nugroho, L., Wijiharta, W., & Lestari, F. P. (2023). KEWIRAUSAHAAN SYARIAH. In E. Damayanti (Ed.), *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.

- Dell’Ariccia, G., Chen, S., & Laeven, L. (2012). Credit Booms and Lending Standards: Evidence From the Subprime Mortgage Market. *Journal of Money Credit and Banking*, 44(2–3), 367–384. <https://doi.org/10.1111/j.1538-4616.2011.00491.x>
- Fauziah, U. N., Nugroho, L., & Hidayah, N. (2024). Financial Resilience Amidst the Pandemic: A Study on Net Interest Margin and Key Banking Ratios in Indonesia. *Economics & Islamic Finance Journal (ECIF)*, 1(2), 97–114.
- Foоек, A. M. L., Ghanbari, H., Bagheriyan, M., & Mohammadi, E. (2022). Analyzing the Effects of Global Oil, Gold and Palladium Markets: Evidence From the Nasdaq Composite Index. *Journal of Future Sustainability*, 2(3), 105–112. <https://doi.org/10.5267/j.jfs.2022.9.010>
- He, J., Li, Y., Li, H., Tong, H., Yuan, Z., Yang, X., & Huang, W. (2020). Application of Game Theory in Integrated Energy System Systems: A Review. *IEEE Access*, 8, 93380–93397. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2994133>
- Ihwanudin, N., Maulida, S., Ilham Akbar Fatriansyah, A., Sari Rahayu, S., Nugroho, L., Widyastuti, S., Rasyid Ridha Rahman, M., Fachri, S., Rijal, K., Agrosamdhyo, R., Hanifia Senjiati, I., Ryan Isnandar, F., & Arzhi Jiwantara, F. (2020). *Pengantar Perbankan Syariah (Konsep, Regulasi & Praktis)*. Widina Bhakti Persada Bandung. [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)
- Imran, A., & Siddiqui, D. A. (2018). Comparative Analysis of Islamic and Conventional Mutual Funds’ Performance During Financial Crisis and Non-Crisis Periods in Pakistan. *Global Disclosure of Economics and Business*, 7(2), 63–80. <https://doi.org/10.18034/gdeb.v7i2.111>
- Jasri, Fauzan, R., Alrasyid, H., Amriadi, Fatchurrohman, M., Miftahorrozi, Ardana, Y., Nugroho, L., Soeharjoto, & Sudarmanto, E. (2023). *Ekonomi Syariah*. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Kassim, S., & Majid, M. S. A. (2010). Impact of Financial Shocks on Islamic Banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(4), 291–305. <https://doi.org/10.1108/17538391011093243>

- Kurniasih Setyagustina, Mardhiah, A., Yusuf, M., Salahuddin, Khotib, W., Nurarifah, R., Yusra, I., Wiraswanti, I., Riyaldi, M. H., Atiningsih, S., Rustandi, N., Rachmawati, D. W., & Nugroho, L. (2024). *Manajemen Keuangan Syariah (Konseptual, Landasan dan Mekanisme)*. Widina Bhakti Persada Bandung. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/567405-manajemen-keuangan-syariah-konseptual-la-90543f8d.pdf>
- Lailatul, B., Nugroho, L., & Sugiarti, D. (2023). Kajian Peran Koperasi Pesantren (Kopontren) dalam Meningkatkan Jiwa Kewirausahaan (Studi Kasus Pondok Pesantren Ar-Rowiyah, Mancengan, Bangkalan, Madura). *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 104–113.
- Liao, K.-J. (2001). The Developmental State, Economic Bureaucracy and Financial Crisis in Asian Societies. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 9(1), 36–45. <https://doi.org/10.1111/1468-5973.00152>
- Lin, K. (2005). Cultural Traditions and the Scandinavian Social Policy Model. *Social Policy and Administration*, 39(7), 723–739. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.2005.00466.x>
- Lisa, O., Nugroho, L., Ildiko, O., Utami, W., & Nugraha, E. (2023). The Performance of Islamic Microfinance Institutions in the COVID-19 Pandemic : Is Asset Quality Important ? *Sosyoekonomi*, 31(58), 145–160. <https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2023.04.07>
- Melzatia, S., Mahroji, Wahyudi, I., & Nugroho, L. (2023). Analysis of the Ideal Sukuk Structure from the Perspective of Maqasid Sharia of Wealth (Indonesia Case). *International Journal of Commerce and Finance*, 9(1), 21–39.
- Melzatia, S., Nurhasanah, N., Mahroji, M., Wahyudi, I., & Nugroho, L. (2024). Analysis of Betawian Accounting as a Local Wisdom Business Identity: Maqasid Sharia of Wealth Perspective. *International Journal of Commerce and Finance*, 10(1), 19–35.
- Moffatt, S., & Scambler, G. (2008). Can Welfare-Rights Advice Targeted at Older People Reduce Social Exclusion? *Ageing and Society*, 28(6), 875–899. <https://doi.org/10.1017/s0144686x08007253>
- Muhtadi, R., Luthfi, F., Jasri, Rukmana, A. Y., Hamilunniám, M., Mutmainah, L., Wahidah, R. W., Nugroho, L., & Sunjoto, A. R. (2023).

*MENELUSURI JEJAK SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM* (1st ed.).  
Getpress Indonesia.

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=gVLMEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&ots=eVkcBpfsmi&sig=iKoV4nJcMp2qNrzbvtUwve4ulO&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=gVLMEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&ots=eVkcBpfsmi&sig=iKoV4nJcMp2qNrzbvtUwve4ulO&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

- Nugroho, L. (2023). Reshaping the Mindset of Halal Entrepreneurs Toward Sustainable Business: The Case of Indonesia BT - Contemporary Discourse of Halal and Islamic Entrepreneurship: Trends and Future Opportunities. In L. Raimi, S. M. Adekunle, & M. S. Shabbir (Eds.), *Contemporary Discourse of Halal and Islamic Entrepreneurship: Trends and Future Opportunities* (pp. 207–221). Springer Nature Singapore. [https://doi.org/10.1007/978-981-99-6427-7\\_14](https://doi.org/10.1007/978-981-99-6427-7_14)
- Nugroho, L. (2024). Masalah Of Islamic Banking Merger Discourses (Indonesia Case). *Afro Eurasian Studies*, 12(2), 14–29. <https://doi.org/10.33722/afes.1280330>
- Nugroho, L., Doktorlina, C. ., & Ali, A. J. (2023). Contemporary Issues of Waqf in Indonesia. *BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies*, 5(3), 187–198. <https://doi.org/10.47103/bilturk.1260151.1>.
- Nugroho, L., & Mahroji. (2024). Dynamic Capability Theory in Islamic Bank Merger Discourse in Indonesia (Profitability , Productivity, and Efficiency Perspective). *Journal of Islamic Economics*, 4(2), 83–106. <https://doi.org/10.55237/jie.1479747>
- Nugroho, L., Melzatia, S., Indriawati, F., Nurhasanah, & Safira. (2022). *Lembaga Keuangan Syariah Dari Konsep Ke Praktik*. Widina Bhakti Persada.  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=w4uREAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=lembaga+keuangan+syariah+lucky+nugroho&ots=dSE5svHCP1&sig=hiw4hz4gCuy36MeoY4fAtGZaerA&redir\\_esc=y#v=onepage&q=lembaga+keuangan+syariah+lucky+nugroho&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=w4uREAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=lembaga+keuangan+syariah+lucky+nugroho&ots=dSE5svHCP1&sig=hiw4hz4gCuy36MeoY4fAtGZaerA&redir_esc=y#v=onepage&q=lembaga+keuangan+syariah+lucky+nugroho&f=false)
- Nugroho, L., Melzatia, S., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2023). Concerning Climate Change : Assessing the Potential of Islamic Business Entities to Promote Environmental Sustainability. *Proceeding of The First International Annual Conference on Economics*, 170–177.

- Nugroho, L., Mor, S., Putra, Y. M., & Ishak, B. P. (2024). Urgency Fee-Based Income of Banking Industries in The New Normal Era. *Social & Economic Bulletin (SEBI)*, 1(1), 46–61.
- Nugroho, L., Ratnawati, N., Chaniago, N., & Firdayetti. (2024). *Manajemen Pendanaan dan Pembiayaan Perbankan Syariah*. Penerbit Salemba. <https://books.google.co.id/books?id=p1ASEQAAQBAJ>
- Nugroho, L., Sari, S. P., Hasan, S. S. El, Fachri, S., AR, D. P., Fakhrurozi, M., Sentosa, D. S., Aziz, L. H., Nugroho, M., Atiah, I. N., Akbar, T., & Koni, A. (2024). *Manajemen investasi syariah* (1st ed.). WIDINA MEDIA UTAMA. [https://www.researchgate.net/profile/Dhita-Pratiwi-Ar/publication/378714167\\_MANAJEMEN\\_INVESTASI\\_SYARIAH/links/65e6d1bbadc608480a01a3a8/MANAJEMEN-INVESTASI-SYARIAH.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Dhita-Pratiwi-Ar/publication/378714167_MANAJEMEN_INVESTASI_SYARIAH/links/65e6d1bbadc608480a01a3a8/MANAJEMEN-INVESTASI-SYARIAH.pdf)
- Nugroho, L., Suganda, A. D., Febrianty, F., Hamid, M. A. L., Ihwanudin, N., Trimulato, T., Haerany, A., Anwar, S., Hartono, R., & Anwar, A. (2020). *Pengantar Perbankan Syariah*. Widina Bhakti Persada Bandung. [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)
- Nugroho, L., Wiwik, U., Citra, S., & Tettet, F. (2017). The Urgency of Alignment Islamic Bank to Increasing the Outreach. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 283–291. <https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/4493/pdf>
- Nurdany, A., Nugroho, L., Shahirah, N. A., Nikamtuzzahra, Musyarofah, A. N., Bandiyah, A. N., Ali, J., Kurnia, R., Nafisa, A., & Putri, A. Z. (2024). DIGITAL ECONOMY DISRUPTION (Unveiling the Dynamic View of Islamic Finance, Digital Asset, Financial Crime and Cybersecurity). In *Widina Media Utama*. Widina Media Utama.
- Priyonggo, S., Nugroho, L., & Zulfahmi. (2024). Kajian Kebijakan Publik Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Azis dan Relevansinya dengan Kebijakan Publik Pemerintah Indonesia Saat ini (Perspektif Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan). *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(1), 273–290.
- Ridwan, M., Zebua, R. S. Y., Abasir, M. A., Sari, I. F., Muhsin, S., Nugroho, L., Yahya, A. M., & Soeharjoto. (2023). *Maqashid syariah*. Getpress Indonesia.

- Saidah, F. N., Nugroho, L., & Mardoni, Y. (2024). Quo-Vadis Ekonomi Syariah di Indonesia. *Pelita : Jurnal Penelitian, Terapan Dan Aplikatif*, 1(1), 25–36. <https://doi.org/10.22441/pelita.2024.v1i1.001>
- Sajko, M., Boone, C., & Buyl, T. (2020). CEO Greed, Corporate Social Responsibility, and Organizational Resilience to Systemic Shocks. *Journal of Management*, 47(4), 957–992. <https://doi.org/10.1177/0149206320902528>
- Saymeh, A. A. F., & Orieqat, H. M. (2013). The Global financial Crisis: Is Islamic System a Potential Solution. *International Journal of Financial Economics*, 1(3), 76–87.
- Seuntjens, T. G., Zeelenberg, M., van de Ven, N., & Breugelmans, S. M. (2015). Dispositional greed. *Journal of Personality and Social Psychology*, 108(6), 917–933. <https://doi.org/10.1037/pspp0000031>
- Sharma, D. (2016). Nexus Between Financial Inclusion and Economic Growth. *Journal of Financial Economic Policy*, 8(1), 13–36. <https://doi.org/10.1108/jfep-01-2015-0004>
- Sukmadilaga, C., & Nugroho, L. (2017). *Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Kinerja*. (P. Media (ed.); First, Issue 1). Pusaka Media.
- Tlemsani, I., & Suwaidi, H. Al. (2016). Comparative Analysis of Islamic and Conventional Banks in the UAE During the Financial Crisis. *Asian Economic and Financial Review*, 6(6), 298–309. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr/2016.6.6/102.6.298.309>
- Utami, W., Nugroho, L., Akbar, T., & Ali, A. J. (2024). Islamic financial planning for the empowerment of migrant workers (in cooperation with Universiti Sains Malaysia and Pertubuhan Masyarakat Indonesia). *Journal of Social Welfare and Community Development (SOWEL)*, 1(1), 1–11.
- Widityani, S. F., Faturohman, T., Rahadi, R. A., & Yulianti, Y. (2020). Do Socio-Demographic Characteristics and Islamic Financial Literacy Matter for Selecting Islamic Financial Products Among College Students in Indonesia? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(1). <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i1.1057>

- Worthington, S. (2005). Entering the Market for Financial Services in Transitional Economies. *The International Journal of Bank Marketing*, 23(5), 381–396. <https://doi.org/10.1108/02652320510612465>
- Wu, W.-C. (2017). Big Government Sentiment and Support for Protectionism in East Asia. *International Political Science Review*, 40(1), 73–89. <https://doi.org/10.1177/0192512116682359>



# PENGANTAR EKONOMI SYARIAH

## BAB 5: EKONOMI MIKRO SYARIAH

Iyud, S.E.I., M.E.

IAI SMQ BANGKO

---

## **BAB 5**

# **EKONOMI MIKRO SYARIAH**

### **A. PENDAHULUAN**

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan pesat di berbagai sektor ekonomi, Islam menawarkan alternatif sistem ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan etika dalam setiap aktivitas ekonomi. Salah satu cabang dari sistem ekonomi Islam yang menjadi perhatian khusus adalah ekonomi mikro syariah, yang berfokus pada perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ekonomi mikro syariah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab sosial, dengan memperhatikan larangan-larangan yang ditetapkan oleh agama, seperti riba, gharar, dan maysir.

Ekonomi mikro syariah tidak hanya berfokus pada optimalisasi keuntungan atau efisiensi pasar, tetapi juga pada pencapaian keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang adil. Prinsip dasar yang membedakan ekonomi mikro syariah dengan ekonomi mikro konvensional adalah penerapan sistem bagi hasil, penghindaran bunga, dan perhatian terhadap kesejahteraan bersama. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat global akan pentingnya sistem ekonomi yang berkeadilan, ekonomi syariah mulai mendapat perhatian lebih, tidak hanya di negara-negara dengan mayoritas Muslim tetapi juga di belahan dunia lainnya.

Instruksi khusus dalam pembahasan ekonomi mikro syariah ini mencakup kajian terhadap komponen dasar seperti perilaku konsumen dan produsen dalam perspektif syariah, analisis pasar yang sesuai dengan hukum Islam, serta pengaruh sistem ekonomi syariah dalam menciptakan stabilitas ekonomi di kalangan masyarakat. Selain itu, akan dijelaskan pula tentang mekanisme distribusi pendapatan yang adil melalui zakat, sedekah, dan wakaf, yang merupakan elemen penting dalam sistem ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (2013). *The Lawful and the Prohibited in Islam: والحلال والحرام في الإسلام*. The Other Press.
- Al-Shabuni, M. A. (n.d.). Rawā' i, al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur' ān, jilid 1. *Beirut: Dār Al-Fikr, t. Tt.*
- Amalia, E. (2008). Potensi dan Persoalan LKMS/BMT bagi Penguatan UKM dalam Kerangka Keadilan Distributif Ekonomi Islam: Studi LKMS/BMT di 6 Kota Pulau Jawa. *Makalah Disajikan Dalam International Seminar and Symposium on Implementations of Islamic Economics to Positive Economics in the World, Universitas Airlangga, Surabaya, 1–3.*
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Ascarya, P. (2011). Akad dan Produk Bank Syariah. *Jakarta: PT. Grafindo Persada, 99.*
- Atika, A. R., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba di Indonesia. *Economics and Digital Business Review, 4*(1), 422–434.
- bin Muhammad al-Jurjani, A. (n.d.). Kitab al-Ta „rifāt. *Beirut: Dār Al-Kutub Al-„Ilmiyyah, t. Tt.*
- Edwin, M. (2006). Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. *Jakarta: Prenada Media Group.*
- Fadilah, N. (2020). Teori Konsumsi, Produksi dan Distribusi dalam Pandangan Ekonomi Syariah. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 1*(4), 17–39.
- Ghofur, A. (2016). Konsep Riba dalam Al-qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 7*(1), 1–26.
- Holis, M. (2016). Sistem distribusi dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 1*(2).
- Kahf, M. (1978). *The Islamic economy: Analytical study of the functioning of the Islamic economic system.*
- Mirakhor, A., & Iqbal, Z. (2022). *An Introduction to Islamic Finance*. John Wiley & Sons.

- Nasution, Y. S. J. (2018). Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 1–22.
- Nawawi, I. (2010). *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. CV. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Qardhawi, Y. (1997). *Norma dan etika ekonomi Islam*.
- Rahmawaty, A. (2013). Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. *Equilibrium*, 1(1), 1–17.
- Shihab, M. Q. (2007). Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i. *Bandung: PT Mizan Pustaka*.
- Şiddīqī, M. N. (1981). Muslim economic thinking: A survey of contemporary literature. *Islamic Economics Series*.
- Yusanto, S. M., & Yunus, A. M. (2009). *Introduction to Islamic Economics*. Jakarta: Al Azhar Press.



# PENGANTAR EKONOMI SYARIAH

## BAB 6: MAKRO EKONOMI SYARIAH

Asep Dadan Suganda, S.H.I., M.Sh., CSR.P., HSC., CWC., CIE.

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

# **BAB 6**

## **MAKRO EKONOMI SYARIAH**

### **A. PENDAHULUAN**

Makro ekonomi syariah merupakan pendekatan yang unik dalam ilmu ekonomi, yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama melalui keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial. Berbeda dengan ekonomi konvensional, yang sering kali berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang maksimal dengan mengabaikan aspek etika, makro ekonomi syariah menggabungkan tujuan ekonomi dengan nilai-nilai spiritual dan moral. Prinsip-prinsip ini berakar pada Al-Quran dan Hadis, yang menekankan perlunya keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks ini, makro ekonomi syariah tidak hanya bertujuan untuk mencapai efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga memastikan distribusi kekayaan yang adil, mengurangi ketimpangan, dan mempromosikan kesejahteraan sosial.

Dalam beberapa dekade terakhir, makro ekonomi syariah telah mendapatkan perhatian yang semakin besar, baik di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim maupun di negara-negara lain yang tertarik dengan pendekatan alternatif dalam mengelola perekonomian. Pengembangan sistem keuangan syariah, seperti perbankan dan asuransi syariah, telah menunjukkan potensi besar untuk memberikan solusi keuangan yang adil dan inklusif. Di tengah ketidakstabilan ekonomi global, banyak pihak melihat ekonomi syariah sebagai alternatif yang mampu memberikan stabilitas, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang.

Namun, meskipun minat terhadap ekonomi syariah terus meningkat, penerapan makro ekonomi syariah di tingkat kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak negara, termasuk yang mayoritas penduduknya Muslim, belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., Effendi, B., Rohmawati, I., & Khazani, A. N. (2021). *Ekonomi Makro Islam*. Penerbit NEM.
- Al Arif, M. N. R., & Amalia, E. (2016). *Teori mikroekonomi: Suatu perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional*. Prenada Media.
- Ansori, A. (2016). Digitalisasi ekonomi syariah. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1).
- Asutay, Mehmet. (2007). "Conceptualisation of the Second Best Solution in Overcoming the Social Failure of Islamic Banking and Finance: Examining the Overpowering of Homo Islamicus by Homo Economicus." *IIUM Journal of Economics and Management*, 15(2), 167-195.
- Chapra, M. Umer. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. The Islamic Foundation.
- Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Chapra, M. Umer. (2008). "The Global Financial Crisis: Can Islamic Finance Help?" *New Horizon*, 170, 22-24.
- Firmansari, D., & Suprayogi, N. (2015). Pengaruh variabel makroekonomi dan variabel spesifik bank terhadap non performing financing pada bank umum Syariah dan unit usaha Syariah di Indonesia periode 2003-2014. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2(6), 512-520.
- Huda, N. (2018). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Prenada Media.
- Iqbal, Munawar, & Khan, Tariqullah. (2005). *Islamic Economic Systems*. International Institute of Islamic Economics, Islamic Development Bank.
- Islam, P. P. (2011). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2010). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*.

- Karyanto, B., Aziz, L. H., Yusuf, M., Muzayyanah, M., Putra, A. R., Darussalam, A. Z., ... & Alfalisyanto, A. (2021). Pengantar Ekonomi Syariah.
- Khan, M. Fahim. (1995). Essays in Islamic Economics. Islamic Foundation.
- Latifah, N. A. (2015). Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 11(2), 124-134.
- Mansoori, Muhammad Tahir. (2011). "Islamic Law of Contracts and Business Transactions." International Institute of Islamic Thought.
- Obaidullah, Mohammed. (2005). "Islamic Financial Services." Islamic Development Bank.
- Prasetyo, Y. (2018). Ekonomi syariah. Penerbit Aria Mandiri Group.
- Sholihin, A. I. (2013). Buku pintar ekonomi syariah. Gramedia Pustaka Utama.
- Syarifuddin, S., Arfah, F., Rahmawati, I., Mulyono, S., Mutafarida, B., Trimulato, T., ... & AK, M. F. (2020). EKONOMI SYARIAH. Widina.



# PENGANTAR EKONOMI SYARIAH

## BAB 7: MODEL BISNIS SYARIAH

Prof. Dr. Irma Setyawati, S.E., M.M

Universitas Nasional

## **BAB 7**

# **MODEL BISNIS SYARIAH**

### **A. PENDAHULUAN**

Bisnis syariah telah menjadi fokus utama di banyak belahan dunia, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan. Bisnis Islam telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam konteks global. Sebagai hasil dari peningkatan kepatuhan mereka terhadap produk dan layanan yang sesuai dengan Syariah, bisnis konvensional pun mulai mengadopsi elemen-elemen yang sesuai dengan Syariah ke dalam operasi mereka (El-Gamal, 2006)

Pemahaman yang menyeluruh tentang model bisnis Islam membantu para pengusaha dan investor meluncurkan usaha mereka menggunakan hukum Islam, yang mempromosikan keadilan sosial, kesetaraan, dan kemurnian. Membangun kepercayaan dan reputasi di antara masyarakat sangatlah penting. Memahami model bisnis syariah membuka peluang bagi pengusaha untuk memasuki pasar yang belum tergarap, dengan meningkatnya permintaan akan produk dan layanan yang halal. Hal ini menciptakan peluang untuk inovasi dalam menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat (Setyawati, 2018b).

Tujuan dari buku ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang model bisnis syariah, termasuk prinsip-prinsip yang mendasarinya, karakteristik unik, dan peluang yang tersedia. Buku ini juga bertujuan untuk memberikan panduan kepada para pengusaha dan investor dalam menerapkan model bisnis yang sesuai dengan syariah.

Di samping itu juga untuk meningkatkan kesadaran tentang betapa pentingnya mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam bisnis. Memberikan studi kasus yang relevan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pengembangan model bisnis yang sesuai dengan syariah.

- c. Dampak Sosial, karena riba berpotensi menimbulkan keresahan ekonomi dan sosial, melemahkan hubungan interpersonal, dan menciptakan kebiasaan yang tidak diinginkan.

Larangan riba dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Ayat yang paling terkenal ditemukan dalam Surah Al-Baqarah (2:275-279):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang diperintahkan oleh syaitan. Itu karena mereka berkata, 'Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.' Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang telah datang kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka baginya apa yang telah ia peroleh sebelumnya, dan urusannya terserah Allah. Dan barang siapa yang kembali (kepada riba), maka mereka adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Ayat 275)

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تُتُوبُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika kalian tidak melakukannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan jika kalian bertobat, maka itu adalah milik kalian; kalian tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi." (Ayat 279).

Peran larangan riba dalam bisnis syariah adalah untuk melindungi modal sosial dan mengelola etika dalam transaksi ekonomi. Dengan memahami dan menerapkan prinsip ini, pemilik bisnis dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan mengidentifikasi praktik yang perlu ditingkatkan.

## 2. Ketidakpastian (Gharar)

Gharar mengacu pada kurangnya fokus atau meningkatnya rasa urgensi dalam suatu transaksi. Dalam bisnis Islam, segala bentuk kontrak

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, A. R., & Nor, N. M. (2015). *Islamic Finance: Principles and Practice*. IIUM Press.
- Aksak, E., & Asutay, M. (2011). Does Islamic Finance Make the World Economically and Financially Safer? Islamic Finance and Its Implications on Sustainable Economic Growth. *8th International Conference on Islamic Economics and Finance*, 1–44.
- Al-Jaziri, A. (2005). *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*.
- Al-Zuhayli, W. (2005). *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*.
- Ali, M., & Kamaruddin, M. (2011). *Principles of Islamic Business Ethics*. Pustaka Alvabet.
- Ali, S. S., & Khatun, M. (2021). *Islamic Business Ethics: Theories and Practices in E-Commerce*. Springer.
- Azzuhri, M. A. (2020). Islamic Finance and the Role of Mudharabah. *Journal of Islamic Banking*, 12(1), 45–60.
- Bakar, M. A., & Shafii, Z. (2013). *Fundamentals of Islamic Banking and Finance*. Petaling Jaya: Pearson Malaysia.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.
- Hassan, A., & Ali, M. (2014). *Islamic Business Model: Principles and Practices*. IIUM Press.
- Hasyim, A. (2018). *Islamic Investment: Principles and Practices*. Routledge.
- Khan, M. S., & Khan, V. (2010). *Risk management in Islamic finance*.
- Khan, F. (2013). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Palgrave Macmillan.
- Mokhtar, M., & Muda, I. (2015). *Understanding Islamic Business: Concepts and Practices*. Springer.
- Muhammadin, A. (2019). *Principles of Islamic Finance: A Practical Guide*. Jakarta: Al-Mawardi Press.
- Nasution, A. (2013). *Islamic Business: A Comprehensive Guide*. Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Prudential Syariah. (2023). *Akad Mudharabah: Pengertian, Jenis, Ciri, dan Manfaatnya*.

- Rarick, C. A. (2008). Islamic Finance : Panacea for the Global Financial System ? *Journal of Applied Business and Economics*, 11(3), 1–6.
- Setia, A. (2011). Mu'āmala and The Revival of The Islamic Gift Economy. *Islam & Science*, 9(1), 67–88.
- Setyawati, I. (2018a). *Bank Umum Syariah di Indonesia Peningkatan Laba dan Pertumbuhan melalui Pengembangan Pangsa Pasar*. Expert.
- Setyawati, I. (2018b). Global financial crisis 2008 and its vulnerability in SAARC countries. *Business and Economic Horizons*, 14(4), 766–776.
- Setyawati, I., Karyatun, S., & Awaludin, D. T. (2022). Stability And Resilience of Islamic Banking System: A Closer Look at The Macroeconomic Effects. *Quality - Access to Success*, 23(187), 295–304. <https://doi.org/10.47750/qas/23.187.36>
- Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Idaratul Ma'arif.
- Zainul, H. (2012). *Business Syariah: Teori dan Praktik*. Graha Ilmu.



# PENGANTAR EKONOMI SYARIAH

## BAB 8: INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM EKONOMI SYARIAH

Prof. Dr. Irma Setyawati, S.E., M.M

Universitas Nasional

# **BAB 8**

## **INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO DALAM EKONOMI SYARIAH**

### **A. PENDAHULUAN**

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada hukum dan prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma, dan Qiyas (Sariah & Indra, 2024). Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencapai perdamaian universal bagi seluruh umat manusia tanpa mengeksploitasi kelompok tertentu. Ekonomi Islam menekankan kesetaraan, kemajuan, dan kesejahteraan. Sistem ini menangani semua bentuk transaksi yang melibatkan riba (obligasi), gharar (utang), maisir (penipuan), dan barang-barang haram. Sebaliknya, ekonomi Islam mendorong transaksi lintas batas, bersifat adil, dan menghasilkan manfaat sosial yang signifikan (Mujahidin, 2020; Setyawati & Beureukat, 2023).

Ekonomi syariah berbeda dari ekonomi konvensional dalam arti bahwa ia menganut prinsip-prinsip dasar yang mengatur transaksi bisnis dan pertukaran. Setiap keputusan dan tindakan ekonomi harus sesuai dengan hukum Islam karena ekonomi Islam memandang kegiatan ekonomi sebagai persembahan kepada Allah (Mujahidin, 2020).

Beberapa definisi umum dari ekonomi syariah disampaikan oleh Chapra (2000) mendefinisikan ekonomi syariah sebagai "ilmu yang bertujuan mengarahkan kegiatan ekonomi manusia sesuai dengan perintah Allah SWT dan menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh-Nya dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat."

Sementara Kahf (1992) mendefinisikan ekonomi syariah sebagai "ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan menggunakan sumber daya yang langka menurut ketentuan hukum syariah Islam."

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., & Muhtarom, A. (2021). Understanding of Islamic Studiethrough Sharia Economics Perspective in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 3(1), 17–31.
- Al-Gamal, M. A. (2011). Islamic Finance, Law, Economics and Practice Mahmoud. *İslâm Araştırmaları Dergisi*, 25, 189–192.
- Ali, S. A. (2013). The Principle of Islamic Finance: An Overview. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 20–30.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam and the Economic Challenge*. The Islamic Foundation.
- Hussin, N. S. A., & Rahman, A. (2013). Performance Measurement of Islamic Equity Funds: Evidence from Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(1), 22–38.
- Ifwat Ishak, M. S., & Mohammad Nasir, N. S. (2021). Maqasid al-Shari’ah in Islamic finance: Harmonizing theory and reality. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 18(1), 108–119. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v18i1.334>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. John Wiley & Sons.
- Islam, T. (2024). *The Shari ’ ah Foundation of Islamic Banking*. 2(1), 36–56.
- Kabir Hassan, M., & Lewis, M. K. (2007). Handbook of islamic banking. *Handbook of Islamic Banking*, 1–444. <https://doi.org/10.4337/9781847205414>
- Kahf, M. (1992). *Islamic Economics: What Went Wrong?* (IRTI).
- Khan, M. S., & Khan, V. (2010a). *Risk management in Islamic finance*.
- Khan, M. S., & Khan, V. (2010b). *Risk management in Islamic finance*.
- Khan, M. A. (1984). *Islamic Economics: Nature and Need*.
- Mujahidin, M. (2020). The Potential Of Halal Industry In Indonesia To Support Economic Growth. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 2(1), 77–90. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v2i1.1433>

- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur . *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918–930. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008>
- Rosly, S. A. (2005). *Critical issues on Islamic banking and financial markets: Islamic economics, banking and finance, investments*. Takaful and Financial Planning.
- Sahaduddin, M., & Hasan, A. (2011). Measuring the Performance of Islamic Mutual Funds: Evidence from the Indonesian Market. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 7(3), 55–70.
- Sariah, & Indra. (2024). Journal of Islamic Economics. *Al-Azhar : Journal of Islamic Economics*, 6(1), 14–30. <https://doi.org/10.37146/ajie>
- Setyawati, I. (2016). Determinants of Growth and Profitability by Bank Specific Variable and Market Structure in Islamic Banking in Indonesia. *Academy of Strategic Management Journal*, 15(3), 1–14.
- Setyawati, I. (2018). *Bank Umum Syariah di Indonesia Peningkatan Laba dan Pertumbuhan melalui Pengembangan Pangsa Pasar*. Expert.
- Setyawati, I., & Beureukat, B. (2023). Penentu Profitabilitas Bank Syariah: Kajian Nisbah Bagi Hasil dan Murabahah. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(2), 203–212. <https://doi.org/10.31599/jki.v23i2.1880>
- Setyawati, I., Karyatun, S., & Awaludin, D. T. (2022). Stability And Resilience of Islamic Banking System: A Closer Look at The Macroeconomic Effects. *Quality - Access to Success*, 23(187), 295–304. <https://doi.org/10.47750/qas/23.187.36>
- World Bank. (2015). *Islamic Finance: A Catalyst for Economic Growth*.



# PENGANTAR EKONOMI SYARIAH

## BAB 9: PERDAGANGAN DAN PASAR DALAM EKONOMI SYARIAH

Dr. Miftakhul Huda, S.E.I., S.H., M.Sy

Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

## **BAB 9**

# **PERDAGANGAN DAN PASAR DALAM EKONOMI SYARIAH**

### **A. SEJARAH DAN HUKUM PERDAGANGAN DALAM ISLAM**

Dalam sejarah Islam perniagaan merupakan tulang punggung penopang kehidupan ekonomi masyarakat pada masa tersebut. Komoditas yang diperjualbelikan merupakan produk produk lokal hasil pertanian, perkebunan dan peternakan yang secara krusial menjadi kebutuhan paling mendasar masyarakat waktu itu. Sejarah perniagaan dalam Islam memiliki latar belakang yang kuat dan etika yang jelas. Islam memberikan batasan yang tegas terkait tata cara, status syarat kehalalan jenis produk yang hendak di produksi, di konsumsi dan didistribusikan , kemanfaatan suatu produk. Berikut adalah beberapa poin penting tentang sejarah dan etika perniagaan dalam Islam:

#### **1. Pengakuan Perniagaan dalam Islam:**

Perniagaan diakui sebagai salah satu cara memenuhi kebutuhan hidup yang terpuji dalam Islam. Banyak ulama berpendapat bahwa perniagaan adalah mata pencaharian yang paling utama karena dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Pengakuan ini berimplikasi terhadap peradaban dan sumbangsih Islam terhadap sejarah dan perkembangan perniagaan dunia. Legalitas perniagaan memicu terhadap tingkat produktifitas produk sehingga meningkatkan peredaran uang yang berdampak pada kesejahteraan seluruh elemen masyarakat. Dalam Islam perniagaan dikategorikan sebagai media paling potensial untuk menjalin kerjasama dan mampu menghasilkan keuntungan yang besar dan bersifat independen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Rita, Abdul Hamid, and Mastura. "Analisis Perilaku Konsumen Dalam Berbelanja Di Suzuya Kota Langsa (Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam)." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.32505/jim.v3i1.3294>.
- Blawing, Kanisius Indra, Tri Endar Suswatiningsih, and Listiyani. "Struktur Pasar (Market Stucture) Komoditas Kentang Di Desa Gronggongan Kecamatan Sirampok Kabupaten Brebes." *Jurnal Agrifitia* 1, no. 1 (2021).
- Budiwati, Septarina. "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah." *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>.
- Engkus, Engkus. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN DAN IMPLIKASINYA DALAM PENGENDALIAN HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT." *LITIGASI* 18, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.284>.
- Hasan, Youlanda. "Mengkaji Relevansi Etika Pemasaran Syariah Di Era Marketing Digital." *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.30984/maqrizi.v1i1.38>.
- Haslinda. "Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Harga Dan Sistem Pasar Di Indonesia." *IEB JOURNAL: Islamic Economics and Business Journal* 2, no. 2 (2020).
- Huda, M. "Intervensi Negara Melalui Lembaga Hisbah Untuk Keseimbangan Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 2019.
- Huda, Miftakhul. "Aspek Hukum Dalam Likuidasi Bank." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2021).
- . "Aspek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Sistim Kredit Dan Korelasinya Dengan Perilaku Konsumsi Muslim." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.29062/faqih.v8i1.559>.
- Huda, Miftakhul, Umi Sumbulah, and Nasrulloh. "NORMATIVE JUSTICE AND IMPLEMENTATION OF SHARIA ECONOMIC LAW DISPUTES:

- QUESTIONING LAW CERTAINTY AND JUSTICE.” *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 9, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.279>.
- Irawan, Mul. “POLITIK HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA.” *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0097.10-21>.
- Kasim, Siti Rahmi, and Rosdalina Bukido. “URGENSI HUKUM KEPATUHAN SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.” *Potret Pemikiran* 22, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.30984/pp.v22i2.781>.
- Khouroh, Umu, Christina Sri Ratnaningsih, and Bayu Rahayudi. “Pengembangan Model Bisnis Desa Wisata Di Era New Normal.” *Seminar Nasional Kepariwisata* 2, no. 1 (2021).
- Maros, Hikmah, and Sarah Juniar. “STRUKTUR PASAR DAN PERSAINGAN HARGA PASAR PERSAINGAN SEMPURNA (Tinjauan Ekonomi Islam).” *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 01, no. 01 (2016).
- Nurjaman, Muhamad Izazi, and Syahrul Anwar. “Praktik Riba Dan Bunga Bank: Telaah Etika Dalam Ekonomi Islam.” *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.296>.
- Purwaningsih, Endang, Irfan Islami, and Haban Rofiq. “PENYULUHAN HUKUM JUAL BELI MENURUT HUKUM BISNIS DAN SYARIAH BAGI MASYARAKAT MUSLIM DI KELURAHAN CEMPAKA BARU KEMAYORAN JAKARTA PUSAT.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang* 2, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.26905/abdimas.v2i2.1813>.
- Puspita Widasari, Nova, Erwin Tanur, Yuliana Ria Uli Sitanggang, and Martina Situmorang. “Pengendalian Harga Pangan Melalui Penghitungan Indikator Proxy Inflasi.” *Jurnal Good Governance*, 2023. <https://doi.org/10.32834/gg.v19i2.625>.
- Rannu, D.A, E Santoso, and Rasji. “Peran Filsafat Hukum Dalam Membentuk Landasan Etika Hukum Di Indonesia.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023).
- Rasidi, Moh., and Ramli Arul. “Model Kebijakan Pengendalian Harga Bahan Pokok Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kaupaten Situbondo.” *Jurnal*

- Agribest* 5, no. 1 (2021).  
<https://doi.org/10.32528/agribest.v5i1.4140>.
- Sedyastuti, Kristina. "Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancan Pasar Global." *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia* 2, no. 1 (2018).  
<https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v2i1.65>.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer. Telematics and Informatics*, 2021.
- Susilo, J. "Kebijakan Ekonomi Sistem Pengendalian Harga Sultan Alauddin Khalji (Pemimpin India Abad Xiii)." *Jurnal Manajemen* 10, no. 2 (2018).
- Suwignyo, Thomas. "Hukum Dagang (Aspek Hukum Dalam Dunia Bisnis)." Unika Atma Jaya, 1996.
- Triwibowo, Ananto, and Muhammad Afani Adam. "Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Di Era Digital Ekonomi." *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 2023.
- Wardana, Ali. "SISTEM PASAR ISLAMI", SEBUAH JAWABAN TENTANG KEGAGALAN PASAR." *Jurnal Ar-Ribhu* 4, no. 2 (2021).  
<https://doi.org/10.46781/ar-ribhu.v4i2.630>.
- Zulfahmi, and Nora Maulana. "Batasan Riba , Gharar , Dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)." *SYARAH: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 11, no. 2 (2022).



# PENGANTAR EKONOMI SYARIAH

## BAB 12: PENGATURAN DAN KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH

Agus Marimin, S.E.I., M.E.Sy

Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

---

# BAB 10

## PENGATURAN DAN KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH

### A. PENDAHULUAN

Dunia yang berkembang terus dengan jumlah penduduk yang semakin banyak menimbulkan berbagai macam permasalahan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Termasuk dalam hal ini adalah masalah bagaimana cara manusia untuk dapat mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya sehari-hari. Masalah ini dapat dikategorikan sebagai masalah-masalah perekonomian (Farida, A. (2011)). Dalam sejarah kebijakan ekonomi syariah banyak cendekiawan yang menyumbangkan pemikiran mengenai cara-cara mengatasi permasalahan ekonomi. Salah satunya yang paling terkenal adalah Ibnu Khaldun dengan teorinya konsep perpajakan.

Ekonomi syariah menitikberatkan nilai-nilai keadilan sebagai nilai dasar yang paling utama dalam menentukan kebijakan dan perilaku ekonomi (P3EI UII, 2008). Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi berketuhanan, karena itu aktifitas perekonomian masyarakat muslim, disamping bersifat materil, namun didalamnya tidak mengabaikan aspek spritual (ibadah). Sendi dari aspek spritual adalah keadaan individu muslim akan ketaan kepada Allah SWT. Para ahli menggambarkan hubungan yang demikian itu sebagai hubungan “*triangel*” antara Allah SWT, manusia dan alam sekitarnya. Allah dalam hal ini berada dalam puncak triangel tersebut (Ghazali, 2001).

Dengan menempatkan Allah pada puncak atas, maka segala aktifitas ekonomi dalam Islam tidak akan lepas dari pengawasan dan petunjuk yang diberikan didalam Alquran dan Hadis Rasulullah SAW, baik yang mengakut dengan masalahnya produksi, distribusi maupun konsumsi. Allah SWT melarang terhadap cara memperoleh barang produksi, dalam mendistribusikannya atau mengkonsumsinya dengan jalan yang batil, kecuali dengan aktifitas yang sah dan sehat berdasarkan kebebasan

## DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta; PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Antonio, M. A. (2007). *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arto, M. (1996). *Praktek Perkara Perdata Di Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar.
- Bahri, S., (2009). *Ekonomi Syariah (konsep, praktek dan penguatan kelembagaannya)*. Semarang: Pustaka Rizqi Putra.
- Ghazali, M. Y. (2001). *Etika Ekonomi Islam: Telaah tentang penerapan pendapatan*. Serang, Saudara.
- Ka'bah, R. (2004). *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan.
- Manan, Abdul. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Marimin, A., Romdhoni, A. H., & Fitria, T. N., (2015). Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (Vol. 01, No.02).
- Marimin, A., (2014). [Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian](#). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, (Vol. 14, No.02).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*.
- Naqvi, S. N. H., (1995). *Etika dan Ilmu Ekonomi*. Bandung; Mizan.
- Nurhayati, S., (2015). *Akutansi syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- P3EI UII, (2008). *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahardja, P. (2008). *Pengantar ekonomi mikro ekonomi dan makro ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit fakultas ekonomi universitas.
- Sutedi, A., (2012). *Pasar Modal Syari'ah, Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syari'ah*, Sinar Grafika.

- Yatim, B., (1994). Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada.
- Yani, A. F., (2017). Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Ekonomi Syariah. *Jurnal TAZKIYA Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, (Vol. 18, No. 01).



## **PROFIL PENULIS**

### **Dr. Yuana Tri Utomo, S.E.I., M.Si**



Penulis adalah dosen tetap dengan homebase di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Hamfara Yogyakarta. Lahir di Trenggalek pada tahun 1978 merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan bapak dan ibu guru di kampung, H. Imam Djuwaini dan Hj. Siti Aminah. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana (S-1) di JEI STAIN Surakarta (sekarang UIN Raden Mas Said) pada tahun 2005 seiring dengan selesainya pendidikan di Pesantren

al-Munawwir Krapyak Yogyakarta di bawah asuhan KH. Zainal Abidin Munawwir karena menikah dengan gadis idamannya. Penulis melanjutkan studi program Pasca Sarjana (S2) di Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia lulus tahun 2012, kemudian meraih gelar doktor setelah berhasil mempertahankan disertasinya di promosi sidang terbuka Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan konsentrasi Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam, Sebuah Praktik di Pasar Beringharjo. Beberapa karya penulis yang sudah publish di antaranya adalah buku-buku berjudul: *Filsafat Ekonomi Islam; Green Economy Perspektif Islam; Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam; Al-Qur'an: Ekonomi, Bisnis, dan Etika; Ulumul Qur'an dan Tafsir Ekonomi Implementatif (dua jilid); Dakwah Ekonomi Islam*; dan beberapa artikel ilmiah yang publish di jurnal reputasi nasional dan internasional. Email Penulis: [yuanatriutomo@gmail.com](mailto:yuanatriutomo@gmail.com)

### **Hendra Halim, M.E.**



Seorang penulis, akademisi, dan peneliti kelahiran tahun 1992. Meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dari Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Hendra melanjutkan pendidikan pascasarjana di bidang ekonomi syariah dengan gelar Master Ekonomi (M.E.) di Islamic State University Ar-Raniry. Hendra terlibat dalam berbagai peran di lingkungan akademis, kewirausahaan, pariwisata, teknologi informasi, pemasaran, dan pengembangan bisnis.

Saat ini, ia menjabat sebagai Manajer Operasional Inkubator

Kewirausahaan Universitas Syiah Kuala dan menjadi dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala. Sebelumnya, di tahun 2022-2023, Hendra pernah menjabat sebagai Koordinator Perencanaan di Badan Pengembangan Bisnis Universitas Syiah Kuala. Ia telah melaksanakan beberapa penelitian terkait kewirausahaan dan bisnis, seperti "Digital Transformation Strategy to Optimize Company Performance", "The influence of money attitude, lifestyle, and personal values on purchase decision of exclusive gadgets in Aceh" serta puluhan artikel lainnya yang terbit di jurnal internasional dan nasional bereputasi (Scopus, EBSCO, Copernicus, Sinta 2, dll). Selain karir akademisnya, Hendra memiliki keahlian yang diakui dengan 4 (empat) sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), diantaranya Produktivitas, Pendamping UMKM, Digital Marketing, dan Konsultan Inkubator Bisnis. Ia juga telah berkontribusi dalam literatur kewirausahaan dengan bukunya yang berjudul "Cara Membahas & Menulis Kasus Manajemen Bisnis", "Pengembangan Bisnis Islam", "Manajemen Keuangan Syariah", "Bisnis Informasi", "Literasi Keuangan" dan belasan buku lainnya. Hendra selain sebagai penulis, juga aktif sebagai peneliti pada Pusat Riset Komunikasi Pemasaran, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Universitas Syiah Kuala sejak tahun 2022 dan peneliti pada Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat Universitas Syiah Kuala sejak 2023. E-mail: [hendra.halim@usk.ac.id](mailto:hendra.halim@usk.ac.id)

### **Dr. Lucky Nugroho, S.E., M.M., M.Ak., M.Sc**



Penulis lahir di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1979. Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah sebagai berikut: S1 Sarjana Ekonomi lulus pada tahun 2001 dari Fakultas Ekonomi pada jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia; S2 Magister Manajemen lulus pada tahun 2011 dari Universitas Trisakti; S2 Magister Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Syariah dari Universitas Padjadjaran Bandung lulus pada tahun

2014 (Beasiswa Unggulan); S2 Advance Master Microfinance lulus pada tahun 2015 dari Universite Libre de Bruxelles-Solvay Brussels School of Economic and Management, Belgia (Beasiswa Pemerintah Belgia); Post-

Graduate dari Erasmus University Rotterdam pada tahun 2016 dengan konsentrasi Sustainable Local Economics Development (Beasiswa Pemerintah Belanda); S3 Doktor Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi keuangan dan ekonomi syariah, lulus pada tahun 2021 dari Universitas Trisakti. Saat ini penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Jakarta sejak tahun 2015. Selain itu penulis juga sebagai pernah menjadi praktisi pada perbankan, yaitu Bank Rakyat Indonesia dari tahun 2002-2009. Sejak tahun 2009 sd November 2022, penulis juga pernah aktif sebagai praktisi di perbankan syariah yang dimulai pada Bank Mandiri Syariah (BSM) dan sejak 1 Februari 2021 berubah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Selain itu penulis juga aktif sebagai pengurus pada bidang kerjasama Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat Universitas Mercu Buana dan sebagai pengurus Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) wilayah Jakarta. Penulis dapat dihubungi di [lucky.nugroho@mercubuana.ac.id](mailto:lucky.nugroho@mercubuana.ac.id)

#### **Iyud, S.E.I., M.E.**



Penulis lahir di Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin. Saya adalah putri kedua dari pasangan Bapak Rusle dan Ibu Rami. Saya memiliki dua orang saudara, yaitu Elvi dan Eri Ervina. Saat ini, saya dapat dihubungi melalui alamat email: [iyudkungkai123@gmail.com](mailto:iyudkungkai123@gmail.com). Riwayat pendidikan saya dimulai dengan meraih ijazah dari SDN No. 5/VI Desa Kungkai pada tahun 1994, dilanjutkan dengan meraih ijazah dari MTsN Bangko pada tahun 1997, dan ijazah dari MAN Bangko pada tahun 2000. Setelah itu, saya melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi di IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang kini telah beralih bentuk menjadi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi, dan berhasil memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada tahun 2004. Pada tahun 2022, saya menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi, dan berhasil meraih gelar Magister Ekonomi (M.E). Dengan latar belakang pendidikan yang saya peroleh, saya berharap dapat terus berkontribusi

dalam bidang ekonomi Islam, serta mengembangkan ilmu dan pengalaman saya untuk kemajuan bersama.

**Asep Dadan Suganda, S.H.I., M.Sh., CSRP., HSC., CWC., CIE.**



Penulis lahir di Ciamis, 22 April 1982. Pendidikan SDN Pasir Peuteuy Perum Kertasari Ciamis (1995), SMP Negeri 1 Ciamis (1998), Pondok Modern Darussalam Gontor (2001). S-1 UNIDA Gontor (Ekonomi Islam), S-2 University of Malaya (Ekonomi Islam). Sekarang penulis sedang melanjutkan studi S-3 pada SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Ekonomi Syariah). Aktivitas; Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

sejak tahun 2011 sampai sekarang. Pengurus MES Provinsi Banten di Departemen Kajian dan Solialisasi, Pembina KSEI KES UIN SMH Banten, Pembina Laboratorium Kewirausahaan dan Inovasi FEBI UIN SMH Banten, Pembina Rumah Literasi Lembur Kuring. Sertifikat Profesi yang diperoleh dari beberapa LSP dan BNSP: CSRP (Certified Selection and Recruitment Professional), HSC (Halal Supervisor Certified), CWC (Certified Waqf Competency), CIE (Certificate in Islamic Economics). *E-mail: asepdadan@uinbanten.ac.id.*

**Prof. Dr. Irma Setyawati, S.E., M.M.,**



Penulis adalah dosen tetap dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia dan aktif berkontribusi sebagai peneliti. Dilahirkan di Cilacap, 1 Oktober 1966. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada pada tahun 1990. Gelar Magister Manajemen diperolehnya pada tahun 1999 dari Universitas Gunadarma, kekhususan Manajemen Keuangan

dan Perbankan. Penulis menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Manajemen pada Universitas Padjajaran pada tahun 2015. Penulis memiliki kepangkatan akademik Profesor/Guru Besar.

## **Dr. Miftakhul Huda, S.E.I., S.H., M.Sy**



Penulis lahir di Trenggalek, 1 November 1980. Menyelesaikan S1 dibidang hukum Syariah,2003 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri. Kemudian menyelesaikan pendidikan Ilmu Hukum pada jenjang yang sama di Universitas Islam Kediri,2007. Selanjutnya menyelesaikan S2 dibidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung,2009 serta menyelesaikan pendidikan S3 di dibidang Hukum Islam konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,2023. Saat ini penulis mengabdikan diri sebagai staf pengajar di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan beberapa kampus swasta di eks karesidenan Kediri. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan dan seminar ilmiah serta mempublikasikan karya ilmiah berupa buku dan jurnal yang terbit di beberapa jurnal terakreditasi nasional dan internasional baik terindeks sinta 2 berjudul Building of Progressive Islamic Law In Indonesia Regarding "apostasy " as Reason For Divorce viewed from Maqashid Syariah,ISSN 2597-6176 Print 2597-6168 Vol 6 No 1, oktober 2022 dan scopus yang diantaranya Keadilan normatif dan pelaksanaan sengketa hukum ekonomi syariah: Mempertanyakan kepastian dan keadilan hukum, Petita: Jurnal Kajian Hukum dan Syariah, Pebruari 2024, Vol 9(1), Transformasi Keadilan Ekonomi Syariah,Perspektif Etika dan Utilitas dalam Kerangka Maqashid Syariah, Jurnal Al Risalah, Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Juni 2024 Vol 24 (1). Sedangkan publikasi buku yang sudah terbit diantaranya Bussines Law, ISBN 978-623-500-340-5, Widina Media Utama Bandung 2024, Pengantar Hukum Paten, Hukum Perlindungan Konsumen,Menuju Transformasi Digital Eksistensi Kewirausahaan Digital,,ISBN 978-623-518-078-4, oleh Eureka Media Aksara, tahun 2004, E Commerce, Inovasi, Tren dan Praktik Terbaik dalam perdagangan Elektronik, ISBN 978-623-500-351-1, penerbit Widina, Bandung tahun 2024, Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia, ISBN 978-623-500-077-0, Widina Bandung, April 2024, anggota IKAPI

**Nurma Sari, S.HI., M.E.I., CPM., CPArb**



Penulis merupakan pengajar pada program studi ekonomi Islam. Aktivitas lainnya aktif pada kegiatan tri dharma perguruan tinggi serta pada kegiatan sosial filantropi. Sebagai penggiat halal dan aktif pada forum mediator dan arbitor serta giat melakukan aktivitas pengembangan ilmu melalui kegiatan menulis. Beberapa buku yang sudah diterbitkan adalah buku Akuntansi perbankan

syariah, Fintech syariah, sukuk sebagai alternatif dana otsus serta buku buku dari hasil pengabdian pada masyarakat berbasis penguatan ekonomi kreatif berupa e-Commerce Sirup jahe dan labu kuning, Santika Propolis, dan beberapa karya ilmiah lainnya dalam bentuk jurnal baik terindex nasional maupun scopus.

**Agus Marimin, S.E.I., M.E.Sy**



Penulis kelahiran dari Kabupaten Boyolali Jawa Tengah pada tahun 1985, tumbuh dewasa dari didikan seorang petani yang mampu mengubah paradigma tentang pentingnya pendidikan. Lulus S1 di STAIN Surakarta sebagai Sarjana Manajemen Ekonomi Syariah tahun 2009. Lulus S2 di Program Manajemen dan Keuangan Ekonomi Syariah IAIN Surakarta tahun 2011. Masih Studi lanjut S3

Ekonomi Syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini adalah dosen tetap program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi Bisnis (ITB) AAS Indonesia, Sekaligus Manager SDM di Perusahaan Merak Plast. Pernah menjadi dosen tamu di UIN Raden Mas Said Surakarta dan UMS, serta masih aktif di organisasi Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI Jawa Tengah), BPD 2 Periode dan Lembaga Keuangan di Desa. Aktif menulis artikel yang terbit di beberapa jurnal baik nasional maupun internasional.

# *Pengantar* **EKONOMI SYARIAH**

Pengantar Ekonomi Syariah merupakan kajian yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan nilai-nilai syariah Islam. Ekonomi syariah berfokus pada aktivitas ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam, mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Dalam kerangka ini, segala transaksi harus bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek profit, tetapi juga kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap lingkungan. Konsep zakat, infaq, dan sedekah juga menjadi bagian integral dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Dalam pengantar ini, berbagai aspek ekonomi syariah akan dijelaskan, mulai dari teori dasar hingga praktik dalam dunia nyata. Penekanan akan diberikan pada instrumen keuangan syariah seperti sukuk, mudharabah, dan musyarakah, yang memungkinkan pembiayaan tanpa riba. Selain itu, ekonomi syariah juga mengintegrasikan nilai etika dalam setiap keputusan ekonomi, mengajak pelaku bisnis untuk bertindak sesuai dengan moralitas dan kepentingan bersama. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap ekonomi syariah di berbagai belahan dunia, pemahaman tentang prinsip dan praktiknya menjadi semakin penting. Melalui kajian ini, diharapkan pembaca dapat mengapresiasi kontribusi ekonomi syariah dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan